

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN ISLAM
DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIAL**

SYAFWATUN NIDA

ABSTRACT

Akad in the Islamic law is a contract made by the parties concerned (aqaid) based on the agreement (ikhtiyari) which is indicated by presence of ijab and qobul on the akad object which must be absent from the prohibition stipulated in the legal provision in the Islamic contract. The research used judicial normative and descriptive analytic. The principle of amanah/ keeping the promise which is in line with the principle of pacta sunt servanda, the principle of taswiyah (equality) which is in line with the principle of equality in the contract law in the Civil Code. A Notary should understand thoroughly the difference and the similarity of the principles of akad in the Islamic legal contract and in the legal contract found in the Civil code. In consequence, the implementation of making a notarial authentic deed must be based on the guidance of akad in the Islamic law. The principle of the akad must be in line with the procedure of making a notarial authentic deed, base on the legal principles of a contract in the Civil Code according to the prevailing regulations in making a notarial authentic deed.

Keywords : Principles of Agreement, Islamic Law, Notarial Deed

I. Pendahuluan

Perjanjian atau perikatan secara etimologi adalah ikatan. Sedangkan menurut terminologi perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”.¹

Untuk terbentuknya *akad*, maka diperlukan unsur pembentuk *akad*. Hanya saja, dikalangan *fuqaha*/para aulia terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1990, hal. 16

pembentuk tersebut (rukun dan syarat *akad*). Menurut *jumhur fuqaha* (pendapat mayoritas ahli *fiqh*), rukun *akad* terdiri atas :²

1. *Al-'Aqidain*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan *akad*
2. *MahallulAkad*, yakni objek *akad*, yakni sesuatu yang hendak di*akad*kan
3. *SighatAkad*, pernyataan kalimat *akad* yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan *qobul*.

Fuqaha Hanafiyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan *Jumhur fuqaha* di atas. Bagi mereka, rukun *akad* adalah unsur-unsur pokok pembentuk *akad* dan unsur tersebut hanya ada satu yakni *sighatakad* (*ijab* dan *qobul*). *Al-aqidain* dan *mahallulakad* bukan merupakan rukun *akad* melainkan lebih tepat dimasukkan sebagai syarat *akad*. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegak adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal (*dakhiliy*) dari sesuatu yang ditegakkannya.³ Berdasarkan pengertian ini, maka jika dihubungkan dengan pembahasan rukun *akad*, dapat dijelaskan bahwa rukun *akad* adalah kesepakatan dua kehendak, yakni *ijab* dan *qobul*. Seorang pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatannya karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. Dengan demikian para pihak dan objek *akad* adalah unsur yang berada di luar *akad*, tidak merupakan esensi *akad*, karenanya ia bukan merupakan unsur *akad*. Hal ini dapat dikiyaskan kepada perbuatan sholat, dimana pelaku sholat tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatan sholat. Oleh karena itu, berdasarkan argumen ini maka *al-aqid* (orang / pihak yang melakukan *akad*) tidak dapat dipandang sebagai rukun *akad*.⁴

Adapun syarat menurut pengertian istilah *fuqaha* dan ahli usul adalah : “segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang

² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. IV, 1989, hal. 92

³ Mustafa Ahmad az-Zarqa. T.t, *al-Madkhal al-Fiqh al'AM* (Beirut : Dar al-Fikr 1: 300)

⁴ Muhammad Anshori, *Hukum Islam Bidang Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2010), hlm.7

lain, sedang ia bersifat eksternal (*kharijiy*). Maksudnya adalah, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya *masyrut* (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan adanya *masyrut*. Misalnya kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap *akad* sehingga tiada kecakapan menjadikan tidak berlangsung *akad*.⁵

Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang.⁶

Syariat telah ditetapkan dan ditegakkan pondasinya serta disempurnakan dasarnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Hal ini terdapat dalam Firman Allah Surat Al Maidah ayat 3 :

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu”.

Mengenai *muamalah*, Allah telah berfirman dalam Al Qur'an dan Surat Al Baqarah ayat 282 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dan waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seseorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan, (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 'mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika

⁵ Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Renada Media, 2005), hlm. 5

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)), hal. 1

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kami berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata akta autentik ialah “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”

Akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang sempurna mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum berupa transaksi bisnis dalam kehidupan masyarakat. Berbagai kegiatan bisnis di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, membutuhkan pembuktian tertulis berupa akta autentik notariil untuk dapat dijadikan pegangan bagi para pihak dalam memperoleh kepastian hukum dengan menggunakan akta autentik dapat diketahui secara jelas hak dan kewajiban para pihak, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Walaupun sengketa tersebut tetap akan ada, namun dalam proses penyelesaiannya akan lebih mudah bagi institusi terkait yang berwenang (pengadilan) dalam memeriksa dan memutus sengketa tersebut.⁷

Akta autentik dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para

⁷ Achmad Djuhairi, *Kebebasan Berkontrak Dalam Pandangan Hukum Perjanjian Islam*, (Surabaya : Mitra Ilmu, 2008), hlm.6

pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus masyarakat keseluruhan.⁸

Prinsip berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :⁹

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memiliki hak
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuatnya
4. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan Undang-undang yang bersifat opsional (*anvullend, optional*).

Prinsip kebebasan berkontrak yang dimaksud antara lain mengindikasikan bahwa dalam suatu perjanjian semestinya ada kesepakatan – kesepakatan dari masing-masing kedua belah pihak yang dibentuk secara bebas tanpa paksaan, kebebasan membentuk keinginan dari para pihak untuk dicantumkan dalam suatu klausula perjanjian sangat penting bagi keabsahan dari perjanjian itu sendiri.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Prinsip-prinsip apa saja yang terkandung dalam perjanjian Islam yang dapat diterapkan secara normatif dalam pembuatan akta notariil di Indonesia?
2. Bagaimana kriteria *akad* yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan akta otentik notariil?

⁸ Muhammad Adam, *Akta Notaris dan Akibat Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 30

⁹ Sultan Remy Sjahdani, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 47

3. Bagaimanakah kesesuaian akta notaris yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan prinsip *akad* yang ada dalam hukum Islam?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas , maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian Islam yang dapat diterapkan secara normatif dalam pembuatan akta notariil di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kriteria *akad* yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan akta otentik notariil?
3. Untuk mengetahui kesesuaian akta notaris yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan prinsip *akad* yang ada dalam hukum Islam

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif . Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UJUN Nomor 30 Tahun 2004
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan: metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih

mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian *akad* secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qobul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.¹⁰ Dalam hukum Islam *akad* harus mencerminkan keadilan yang memberikan perlindungan kepada para pihak yang membuat perjanjian. Dalam perjanjian tersebut hak dan kewajiban para pihak benar-benar mencerminkan suatu prinsip keadilan dan keseimbangan yang hakiki dalam memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut.¹¹

Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran*".(Q.S An-Nahl (16:90).

Dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 8 Allah berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegaskan (kebenaran), karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu satu kaum, mendorong untuk kamu berbuat tak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengantaqwa. Dan bertaqwalah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*"

Hukum perjanjian Islam merupakan satu dari berbagai macam dan bentuk dari *muammalah*. Dari berbagai macam dan bentuk *muammalah* yang ada dalam referensi fikih *muammalah*, mengenai hukum perjanjian (*akad*) sangatlah jarang

¹⁰ Rahmad Syafi'i, *Hukum Akad Dalam Islam*, (Jakarta Pustaka Ilmu, 2010), hlm 9

¹¹ Otje Salman, *Teori Hukum (Suatu Pencarian/ Penelahan)*, (Jakarta : Prenada Media, 2007), hlm.19

dibahas. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini akan dibahas mengenai hukum perjanjian sesuai dengan syariat Islam. Hal ini disebabkan manusia tidak bisa tidak harus terkait dengan persoalan *akad* (kontrak / perjanjian) diantara sesamanya, maka dalam pembahasan tesis ini diusahakan sedapat mungkin menampilkan berbagai macam persoalan yang menyangkut lalu lintas hukum di bidang perjanjian. Hukum perjanjian tersebut di atas dikaitkan dengan tugas notaries sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta perjanjian sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum Islam.¹²

Pandangan hukum Islam terhadap *akad* (perjanjian) berbeda dengan pandangan hukum positif yang sekular. Tanpa memperhatikannilai-nilai agama, suatu *akad* dipandang sah menurut hukum positif bila terjadi atas dasar sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan, meskipun harus dalam batas kepatutan. Berbeda dengan hukum Islam yang masih menekankan nilai-nilai agama. Maka, kemerdekaan orang dalam membuat *akad* dan syarat-syarat tidak dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan ajaran agama, meskipun pihak-pihak bersangkutan telah menyatakan sukarela.¹³

Hukum Islam pada dasarnya memberikan kebebasan orang membuat perjanjian sesuai dengan keinginannya, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui *akad* (perjanjian) dan syarat-syarat yang dibuatnya¹⁴

¹² Muhammad Abduh Tuasikal, *Prinsip Keadilan, Kejujuran dan Kebenaran dalam Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung : Bumi Aksara, 2008), hlm. 32

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal 46-47

¹⁴ Abdul Djamil, *Hukum Islam (Prinsip Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung : Mandar Maju, 1992) , hlm. 140-142

Prinsip ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berjanji adalah jiwa setiap perjanjian yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu perjanjian prinsip ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil. Perjanjian yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usahayang dlandasi saling rela antara pelakunya jikadidalamnya terdapat unsure tekanan, paksaan , paksaan, penipuan atau ketidak jujuran dalam pernyataan.¹⁵

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat dan diberhentikan serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang. Sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan, yaitu Menteri Hukum dan Hak Prinsipis Manusia Republik Indonesia.¹⁶

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri di wilayah kerja Notaris tersebut berada, berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris Stb. 1860 Nomor 3. Setelah berlakunya Undang Undang tersebut, pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris merupakan wewenang Menteri Hukum dan Hak Prinsipis Manusia Republik Indonesia dengan membentuk

¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Perjanjia dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, Cetakan Ketiga,2004), hlm.2-5.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT. Rja Grafindo Persada, 2003), hlm.5

Majelis Pengawas Notaris. Namun, sepanjang Majelis Pengawas Notaris belum terbentuk maka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris masih dilakukan oleh Pengadilan Negeri sampai dengan terbentuk Majelis Pengawas Notaris.

Akta Notaris pada prinsipnya adalah suatu bukti tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaries mengenai hak dan kewajiban seseorang, para pihak yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. akta Notaris dibuat berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam UUJN No. 30 Tahun 2004 maupun UUJN No. 2 Tahun 2014. Dalam bidang perjanjian (*akad*) yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaries maka akta perjanjian tersebut haruslah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dan notaries wajib bersikap netral (independen) dalam pembuatan akta perjanjian tersebut.¹⁷

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 1 (satu) hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan hukum antara 2 (dua) orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis¹⁸

Prinsip *akad* dalam hukum Islam yang menyebutkan adanya hukum pokok dan hukum tambahan sesuai pula dengan prinsip yang terkandung didalamnya pembuatan akta notariil yang juga didasarkan kepada akbat hukum dari suatu

¹⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak(Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 25-27

¹⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis (Prinsip Pelaksanaanya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 30-31.

perjanjian yaitu perikatan yang telah diatur didalam undang-undang dengan sendirinya.¹⁹ Hal ini yang disebut dengan unsur *naturalia* yaitu suatu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengatur. Dapat dikatakan bahwa unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian. Sebagai contoh jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUH Perdata bahwa penjualan yang harus menanggung cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya. Disamping akibat hukum perjanjian pokok ada juga disebut akibat hukum perjanjian tambahan didalam suatu pembuatan akta perjanjian notariil. Akibat hukum tambahan ini merupakan suatu akibat yang ditimbulkan para pihak karena telah memperjanjikannya dalam akta perjanjian notariil tersebut. Hal ini disebut dengan istilah *unsure aksidentalialia*. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya dikenakan denda 0,5% perbulan setia keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut barang yang sudah dibeli dengan angsuran dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan.²⁰

Prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum Islam memiliki banyak persamaan dengan prinsip-prinsip perjanjian yang terkandung di dalam KUH Perdata. Namun demikian ada prinsip perjanjian di dalam hukum Islam yang tidak terdapat didalam KUH Perdata yaitu prinsip *ilahiyyah* yang mengandung pengertian bahwa

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 2

²⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 23-24

Allah Maha Mengetahui atas segala sikap dan perilaku seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Oleh karena itu dalam melakukan perbuatan, bersikap dan berperilaku manusia harus melakukan yang baik, jujur, adil dan benar sesuai dengan ajaran Allah sehingga memperoleh ridho dan berkahNya. Prinsip lainnya adalah prinsip tauhid yang mengandung pengertian bahwa segala sikap, perbuatan dan perilaku manusia khususnya dalam pembuatan perjanjian dengan dasar kaidah-kaidah hukum Islam pada hakekatnya memiliki pertanggung jawaban pada Allah, kepada para pihak, kepada masyarakat luas, sehingga dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan baik, jujur, adil, dan benar sesuai dengan ajaran Allah.

Setiap perjanjian yang didasarkan kepada kaidah-kaidah yang terdapat di dalam hukum Islam harus bersikap terbuka dan tidak boleh ada yang disembunyikan, karena di mata Allah tidak ada hal-ha yang tersembunyi. Dalam pembuatan perjanjian yang didasarkan kepada kaidah-kaidah perjanjian yang terdapat didalam hukum Islam harus dilaksanakan semata-mata karena Allah itu sendiri.²¹

Pembuatan akta notariil yang didasarkan kepada prinsip-prinsip perjanjian di dalam hukum Islam haruslah dilakukan penyesuaian oleh notaris, sehingga prinsip-prinsip perjanjian di dalam hukum Islam tersebut dapat dimuat secara utuh di dalam akta notariil tersebut. Notaries yang melaksanakan pembuatan akta autentik yang didasarkan kepada prinsip-prinsip perjanjian yang terdapat di dalam hukum Islam sehingga klausul yang terdapat di dalam akta

²¹ Achmad Djuhairi, *Kebebasan Berkontrak dalam Pandangan Hukum Perjanjian Islam*, (Surabaya: Mitra Ilmu, 2008), hlm. 6

notariil tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian yang termuat di dalam kaidah-kaidah hukum Islam.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian Islam dan dapat diterapkan secara normatif dalam pembuatan akta notariil di Indonesia adalah *Ilahiah* atau prinsip Tauhid yaitu kegiatan *mu'amalah* termasuk pembuatan perjanjian tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai Ketauhidan. Dengan kata lain setiap perbuatan manusia dalam kegiatan *mu'amalah* termasuk pembuatan perjanjian memiliki nilai tanggung jawab kepada masyarakat, kepada pihak kedua, kepada diri sendiri dan kepada Allah SWT. Prinsip lainnya adalah prinsip kebolehan (*Mabda al-Ibahah*) yang artinya segala sesuatu diperbolehkan sampai terdapat adanya dalil yang melarang. Pengertian dari segala sesuatu diperbolehkan bahwa segala sesuatu boleh atau mubah diperjanjikan sampai terdapat dasar hukum yang melarangnya. Prinsip tertulis al-Kitaba yang menyebutkan bahwa perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi persengketaan.
2. Kriteria akad yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan akta otentik notariil adalah dengan dasar perjanjian Islam notaris wajib memperhatikan ketentuan dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282 secara menyeluruh yaitu pembuatan akta autentik tersebut harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, dan jika tidak terdapat saksi 2 (dua) orang laki-laki maka

saksinya bisa diganti dengan seorang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan hal ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UUJN No. 2 Tahun 2014 yaitu, “Setiap akta yang dibuat dan dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain”. Disamping itu akta autentik notariil tersebut harus dibuat oleh notaris hanya untuk para penghadap yang cakap bertindak dalam hukum (orang-orang yang cakap bertindak di dalam hukum) dan objek yang diperjanjikan tidak dilarang berdasarkan undang-undang atau diharamkan dalam hukum perjanjian Islam, dan akad tersebut tidak mengandung kata-kata yang menyesatkan.

3. Kesesuaian akta notaris yang dibuat berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014 dengan prinsip *akad* yang ada dalam hukum Islam adalah adanya *Aqid*/para penghadap harus *ahliyah* (cakap bertindak di dalam hukum) menurut hukum Islam, sedangkan menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a UUJN No. 2 Tahun 2014 penghadap harus berumur 18 (delapanbelas) tahun atau telah menikah dan Pasal 39 ayat (1) huruf b yaitu cakap melakukan perbuatan hukum. Adanya prinsip *ikhtiyari* (suka rela) kesepakatan dalam membuat *akad* / akta notariil dari *aqid* / para penghadap tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain. Hal ini sesuai dengan asas hukum perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata tentang syarat-syarat sahny suatu perjanjian yaitu Adanya kesepakatan para pihak, yang merupakan dasar hukum dari pembuatan akta autentik notariil. Adanya objek *akad* / perjanjian yang tidak dilarang menurut hukum perjanjian Islam. Hal ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata tentang Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu objek tersebut tidak terlarang menurut undang-undang. Adanya prinsip *taswiyah* (kesetaraan/keseimbangan) dari segi hak dan kewajiban dalam pembuatan akta notariil dan notaris harus bersikap independen (netral) terhadap para pihak yang menghadap kepadanya. Adanya prinsip itikad baik dalam melaksanakan *akad* /perjanjian yang telah dituangkan ke dalam akta notariil.

B. Saran

1. Dalam suatu pembuatan akta autentik notariil dibidang perjanjian (*akad*) yang mempedomani prinsip-prinsip perjanjian (*akad*) dalam hukum Islam notaris hendaknya terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip umum maupun khusus yang terdapat didalam hukum perjanjian (*akad*) yang terdapat dalam hukum Islam tersebut. Sehingga dalam pembuatan akta autentik notariil prinsip-prinsip perjanjian (*akad*) dalam hukum Islam yang menjadi pedoman dalam pembuatan akta notariil tersebut benar-benar dapat termuat secara baik dan benar isi akta autentik notariil dibidang perjanjian (*akad*) tersebut, dan dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan perjanjian diantara para pihak nantinya.
2. Hendaknya notaris dapat menyesuaikan prinsip-prinsip perjanjian (*akad*) yang terdapat didalam hukum Islam dengan ketentuan dan tata cara pembuatan akta autentik notariil di bidang perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pembuatan akta

otentik notariil, sehingga akta autentik tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta autentik.

3. Hendaknya meneliti dan mencermati secara mendalam persamaan dan perbedaan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam hukum perjanjian (*akad*) yang terdapat dalam Islam dengan ketentuan dan tata cara pembuatan akta autentik notariil yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan dibidang kenotariatan diantaranya adalah UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pembuatan Akta Autentik dan KUH Perdata yang memuat tentang ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagai dasar hukum pembuatan akta autentik. Sehingga terdapat kesesuaian dan keharmonisan dalam isi akta autentik notariil di bidang perjanjian (*akad*) tersebut yang memuat prinsip-prinsip perjanjian (*akad*) yang dijadikan pedoman dalam pembuatan akta autentik notariil di bidang perjanjian (*akad*) tersebut.

V. Daftar Pustaka

- Adam, Muhammad, *Akad Notaris dan Akibat Hukumnya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002
- Anshori, Muhammad, *Hukum Islam Bidang Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafindo, 2010
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis (Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia)*, Jakarta : Raja Grafindo Persda, 2008
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad, t.t, *al-madkhal al-Fiqh al'AM* , Biereut : Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahba, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr . IV, 1989
- Djamili, Abdul, *Hukum Islam (Prinsip-prinsip Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung: Mandar Maju, 1992

- Djuhairi, Achmad, *Kebebasan Berkontrak Dalam Pandangan Hukum Pejanjian Islam*, Surabaya : Mitra Ilmu, 2008
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- HS, salim, *Hukum Kontrak (teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta : Sinar Grafindo, 2006
- Gemala, Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* , Jakarta : RRenada Media, 2005
- Lubis, Suhrawardi k, *Hukum Ekonomi Islam* , Jakarta : Sinar Grafindo, 2000
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan* , Bandung : Alumn, 1990
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K, *Hukum perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafindo, 2004
- Salman, Otje, *Teori Hukum (Suatu Pencarian/Penelahan)*, Jakarta : Prenada Media, 2007
- Sjhdainim, Sultan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta : Institusi Bankir Indonesia, 1993
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muammalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Syafi'I, Rahmad, *Hukum Akad dakam Islam*, Jakarta : Pustaka Ilmu , 2010
- Tuasikal, Muhammad abduh, *Prinsip Keadilan, Kejujuran dan Kebenaran dalam Hukum Perjanjian Islam*, Bandung : Bumi aksara, 2008

